

**KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM  
PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN**

**ARTIKEL**



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR**

**1610012111100**

**Program Kekhususan  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**  
**No. Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/VIII/-2020**

Nama : **Muhammad Syafridho Akbar**  
NPM : **1610012111100**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Di Kabupaten Padang Pariaman**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** (Pembimbing I)

2. **Suamperi, S.H., M.H.** (Pembimbing II)

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M,H)**

**AUTHORITY OF THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL  
REGISTRATION IN THE MAKING OF CHILD IDENTITY CARD BASED ON  
REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 2 OF 2016 IN  
PADANG PARIAMAN DISTRICT**

Muhammad Syafridho Akbar<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H<sup>1</sup>, Suamperi. S.H., M.H.<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana, Universitas Bung Hatta Padang  
Email : akbarridho935@gmail.com

---

**ABSTRAK**

The legal basis for the establishment of the Population and Civil Registration Service is Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Problem formulation: 1) What are the authorities of the Department of Population and Civil Registration in Making Child Identity Cards in Kabupaten Padang Pariaman? 2) What are the obstacles faced by the Department of Population and Civil Registration in Making Child Identity Cards in Padang Pariaman Regency? 3) What is the effort made by the Department of Population and Civil Registration in Making Child Identity Cards in Padang Pariaman District? The approach in this research is sociological law, and uses data sources: primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study. which were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1) The Department of Population and Civil Registration of Padang Pariaman Regency in the success of the Child Identity Card (KIA) is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 so that Padang Pariaman Regency is used as a pilot in making MCH in West Sumatra Province 2) Constraints faced by the Department of Population and Civil Registration of Kabupaten Padang Pariaman there is no regulation issued by the Regional Government of Kabupaten Padang Pariaman in processing or allocating the budget for making MCH. 3) Efforts made by Disdukcapil Kab. Padang Pariaman made an innovative "Disdukcapilceria" application to make it easier for people to process documents.

**Keywords:** Department of Population and Civil Registration, KIA, Children.

## **1. PENDAHULUAN**

Negara adalah organisasi atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Jika dilihat dari Pembukaan UUD 1945, alinea keempat tertuang di dalamnya tujuan dari bangsa Indonesia, salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dalam hal ini juga terhimpun tujuan lain dari bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dimulai dari pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum yang berguna untuk keadilan masyarakat, disinilah sinergitas yang dimaksud tadi berguna yaitu pemerintah mengeluarkan aturan masyarakat harus mentaatinya, yang mana dalam aturan tersebut berisikan peraturan yang menyangkut kebutuhan sosial dan kebutuhan administrasi masyarakat, pada keadaan sekarang pemerintah sudah banyak mengeluarkan aturan-

aturan yang menyangkut dari judul yang penulis sedang buat, jika diperhatikan sudah banyak Undang-undang kependudukan dan Undang-undang Administrasi yang telah ada tetapi

masih ada suatu permasalahan yang besar terjadi dimasyarakat Indonesia pada umumnya mengenai kartu identitas kependudukan yang mana jika kita lihat pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum semua masyarakat terakomodir haknya dalam suatu bentuk administrasi publik terutama Anak.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak, identitas diwujudkan dengan program Penerbitan Kartu Identitas Anak selanjutnya disebut KIA yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. Kebijakan Nasional mengenai penerbitan KIA ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Adminduk. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA dan sebagainya.

Dalam konsep Hukum Administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibedakan menjadi dua yaitu tindakan materil/faktual (*fietelijke*

*handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*). Terhadap kedua jenis tindakan pemerintah tersebut, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa pada umumnya pembedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah itu didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan. *Fietelijke handeling* tidak melahirkan akibat hukum, sedangkan *rechtshandeling* justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum (Philipus M Hadjon, 2008 : 177-178)

Tujuan penerbitan Kebijakan KIA yang dimuat dalam Permendagri adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri.

Pada saat ini masyarakat Indonesia yang memiliki suatu kartu identitas diri hanya yang telah berusia 17 tahun ke atas, sedangkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara Masyarakat Indonesia yang membutuhkan suatu kartu identitas diri tidak hanya yang berumur 17 tahun ke atas tetapi juga anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Jika kita lihat secara garis besar saat ini, keseluruhan anak di Indonesia masih belum terakomodir suatu kartu identitas yang sah yang wajib dimiliki anak untuk menunjang identitas dirinya pribadi. Oleh sebab itu Anak yang berusia kurang dari 17 tahun

dan belum menikah sebelum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak masih belum memiliki suatu identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi kependudukan.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana menjadi dasar dalam berkehidupan di masyarakat luas untuk terlaksananya keamanan dan ketertiban berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan negara, pemerintah berkewajiban memberikan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan pemerintah berkewajiban untuk memberikan suatu identitas kependudukan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang mana akan berlaku secara nasional sebagai bentuk upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Pada hakikatnya Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan hukum atas setiap peristiwa

penting yang dialami oleh setiap warga Negara Indonesia.

Dalam pengertian luas administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi mempunyai fungsi-fungsi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan fungsi pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Nomensen Sinamo, 2016 :131)

Pengertian Anak di Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Saat ini pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat meningkat membuat semakin banyak permasalahan yang terjadi dimasyarakat, belum lagi masih kurangnya fasilitas penunjang pelayanan publik yang baik untuk anak. dilain sisi pemerintah dengan seluruh jajaran terkait terus melaksanakan program-program yang memberikan layanan dan inovasi tertib administrasi dengan cara membuat sistem dan pelayanan terpadu salah satunya adalah tentang pelayanan publik yang baik untuk mengakomodir

kebutuhan suatu kartu identitas bagi anak.

Selanjutnya berdasarkan alasan diatas pemerintah dalam hal ini melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mana nantinya diharapkan menjadi Kartu Identitas Bagi Anak. KIA tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dilihat dari isi Permendagri nya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk anak mendapatkan KIA, elemen-elemen yang tercantum di dalam KIA, serta peranan yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya.

Setelah terbitnya KIA di masyarakat timbul pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, dari yang penulis perhatikan di tengah masyarakat sangat minim sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu guna mensukseskan program pembuatan KIA untuk anak, bahkan mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai yang sudah berpendidikan tinggi sekalipun banyak yang tidak mengetahui apa itu KIA otomatis membuat pengetahuan masyarakat terhadap KIA itu sangat kurang, padahal dalam penjelasan yang di berikan oleh pemerintah kartu yang berfungsi selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah usia 17 tahun bisa digunakan untuk berbagai hal, contohnya seperti membuka tabungan di bank, membuat passport, membuat kartu sehat, membuat kartu pintar dan lain sebagainya atas nama sendiri. Melalui adanya KIA pemerintah berharap akan adanya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yang mana memiliki luas wilayah sebesar 1.328,79 km<sup>2</sup> dan populasi penduduk sebanyak 391.056 jiwa, berdasarkan sensus penduduk 2010. Motto dari Kabupaten Padang Pariaman adalah “Saiyo Sakato”. Yang berarti dalam kehidupan bersosial masyarakat padang pariaman masih melestarikan suatu nilai “Saiyo Sakato” yang mana bermakna bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang ada di daerah nya dan menjunjung tinggi nilai bergotong royong bersama-sama dalam kebaikan. Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember tahun 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

Demi tercapainya pemenuhan hak konstitusional bagi pemerataan seluruh hak identitas masyarakat, Pemerintah dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menerbitkan suatu Identitas yang terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan nasional yang di dasari dengan tujuan agar meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik demi upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang selanjutnya diberi nama Kartu Identitas Anak (KIA).

Dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, menyatakan: Pengertian dari Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang

berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang disusun dengan **judul “KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang akan penulis bahas di dalam tulisan ini adalah :

1. Apa saja Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisa Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman

3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi (Socio legal Research), yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya di dalam masyarakat. (zainuddin Ali,2013 : 167)

### **2. Sumber Data**

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data tersebut diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. (Sorjono Soekanto, 2001 : 51)

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan langsung dengan melakukan tanya jawab secara lisan

dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Fadly S.AP.,M.M Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini yang dimaksud sebagai informan dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data. Daftar pertanyaan itu dibuat secara terstruktur yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data yang di butuhkan.

#### **4. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

#### **5. Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian disusun dan dianalisa secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif adalah suatu cara analisa yang menghasilkan data deskriptif. Analisis yaitu apa yang di peroleh dari lapangan baik secara tertulis maupun lisan, diteliti dan di pelajari secara utuh, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang di angkat dan di uraikan dalam bentuk kalimat.

## **2. TINJAUAN PENELITIAN**

### **A. Tinjauan Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **B. Tinjauan Tentang Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Tugas yang dimiliki oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas Anak adalah pengeluaran KIA yang baru, Atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah data, rusak atau hilang.<sup>0</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Hak Anak Dan Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA sendiri dibagi menjadi dua jenis. Antara lain KIA umur anak 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari sudah menggunakan foto. Jadi disanalah letak perbedaan KIA untuk anak yang berumur 0-5 tahun dan anak yang berusia 5-17 tahun kurang satu hari.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman

Administrasi kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mencatat dan mengelola setiap peristiwa penting dan/atau peristiwa kependudukan yang terjadi sehingga menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat, lengkap, dan tersusun rapih, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka manfaat pelayanan publik.

Sebagi upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta unuk mempermudah akses secara nasional maka kemudian diterapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencataatn sipil.

Sistem informasi Administras Kependudukan dimaksudkan untuk:

- 1) Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional, dan Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah

diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Masih banyaknya aparat pemerintah daerah khususnya aparat provinsi, kabupaten dan kota yang belum memahami kebijakan administrasi kependudukan secara benar sehingga timbul anggapan kebijakan administrasi kependudukan bukan kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah daerah melainkan kebijakan pemerintah pusat ;

- 2) Kebijakan administrasi kependudukan tidak masuk dalam perencanaan (anggaran) pembangunan daerah karena kurangnya pemahaman;
- 3) Kebijakan administrasi kependudukan sebagai individu kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilaian kinerja pemerintah daerah sehingga administrasi kependudukan tidak dijadikan salah satu indikator keberhasilan kepala daerah. Kondisi demikian, menjadikan administrasi kependudukan cenderung diabaikan oleh pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat

Kartu ini hanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Akan tetapi, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan

akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.

Efektivitas dinas dalam melaksanakan program kerja bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

## **B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman**

Tujuan penerbitan Kebijakan KIA yang dimuat dalam Permendagri adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri.

Proses penyelenggaraan pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menemui beberapa kendala dalam penyelenggaraan proses pelayanan publik, salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah faktor kesadaran masyarakat dan jaringan perekaman e-KTP yang sering mengalami *offline*. Kesadaran masyarakat yang

dimaksudkan yaitu kesadaran untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan persyaratan administratif yang diperlukan dalam melakukan suatu urusan pelayanan. Dengan adanya kendala dalam perekaman e-KTP tersebut mengakibatkan pelayanan e-KTP menjadi terhambat dan lama.

Sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan serta dapat tercapai pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pemberian pelayanan publik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai penyelenggara pelayanan. Namun, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti penjelasan di atas ada beberapa kendala yang ditemui serta berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, antara lain sebagai berikut: (Muhammad Fadly Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, wawancara)

- 1) Kesadaran Masyarakat
- 2) Sarana dan Prasarana
- 3) Aturan Perda tentang KIA
- 4) Anggaran/ Biaya

## **C. Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam upaya pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakat pihak dukcapil Kabupaten Padang Pariaman memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat agar nantinya

masyarakat tidak malas dan nyaman melakukan pengurusan administrasi di dukcapil Kabupaten Padang Pariaman seperti:(Muhammad Fadly Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, wawancara)

- a. *Tangible*, atau bukti fisik
- b. *Reliability*, atau kehandalan
- c. *Responsiveness*, atau tanggapan
- d. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian
- e. *Empathy*,

Pelaksanaan pendaftaran KIA sudah bisa dilakukan melalui aplikasi yang bisa di *download* di *Play Store* untuk android dan *APP Store* untuk iPhone, ketika ada masyarakat ingin mendaftarkan anaknya yang tidak memiliki *handphone* atau tidak bisa mendaftarkan karena tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut maka bisa mendaftarkan ke kantor wali nagari masing-masing untuk memudahkan anak mendaftarkan diri dan mendapatkan KIA karena sudah ada loket pendaftaran KIA di kantor wali nagari di seluruh Kabupaten Pariaman.

#### 4. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN KARTU**

**IDENTITAS ANAK (KIA) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”** Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.,Selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara. terima kasih juga kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H.,Selaku Pembimbing II. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Penguji Seminar Proposal dan Kompre.
2. Ibu Dr. Zarfinal, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Karyawan/i Perpustakaan Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Khusus bagi kedua orang tua, uda dan abang yang tercinta, Mama Tercinta Nellawati dan Ayah Tercinta Martias, Uda tercinta Syahputra Eka Kurniawan dan

- Abang Feri Wahyudi yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan penulis. Semoga perjuangan ananda selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi papa dan mama, Amiin.
7. Terima kasih kepada Pegawai Tata Usaha yang selalu membantu dalam setiap urusan kampus, yang tidak mengenal lelah membantu dalam setiap kegiatan penulis di kampus.
  8. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman  
Anak,Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama. Bandung

Nomensen Sinamo, 2016. Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta

Philipus. M. Hadjon, 2008. Pegantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2013. Raja Grafindo Persada, Jakarta

R.A. Koesnan, 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur) Bandung

Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/negara>

<http://www.pengertianku.net>,  
Pengertian Kependudukan,

<http://www.jogloabang.com/teknologi/pp-40-2019-pelaksanaan-uu-232006>,

9. Terima kasih kepada Hukum Angkatan 2016 yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Maidin Gultom, 2010 Perlindungan Hukum Terhadap

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

### C. Sumber Lain

Wikipedia, Kabupaten Padang Pariaman, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Padang\\_Pariaman](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman)

Chandy Afrizal, dkk, 2017, Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung